SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA JAMBI,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupataen/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-*Undang* Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

Dengan
Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALI KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah WALI KOTA sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Jambi.
3. WALI KOTA adalah WALI KOTA Jambi.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perlindungan Khusus Anak adalah Suatu bentuk Perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
10. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam mempersipakan, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan, kegiatan dan program untuk mencapai indikator KLA.
12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
13. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat, media massa dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

17. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, masyarakat, forum komunikasi dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga sosial, media massa atau yang sejenis lainnya.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau kelurga sederhana dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Media Massa adalah sarana komunikasi dalam penyampaian dan penyebaran berita kepada masyarakat.
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menangah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Lembaga Adat Melayu Jambi selanjutnya disingkat LAM Jambi adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi.
22. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
    a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA;
    b. mewujudkan Daerah sebagai KLA;
    c. pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak; dan
    d. meningkatkan partisipasi orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha dan LAM Jambi dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi:
a. non-diskriminasi:
b. kepentingan terbaik bagi anak;
c. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. indikator KLA;
b. penyelenggaraan KLA;
c. partisipasi masyarakat; dan
d. pendanaan.

BAB II
INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Indikator KLA merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
(2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penguatan kelembagaan; dan
    b. klaster hak anak.
(3) Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan ukuran dan nilai.
(4) Besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; dan
f. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 8

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. peningkatan dan percepatan jumlah anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran;
b. tersedianya fasilitas dan informasi layak anak; dan
c. pembentukan forum anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 9

(1) Hak Anak dalam lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
    a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
    b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
    c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
    d. pencegahan perkawinan anak;
    e. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
    f. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
    g. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
    h. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
(2) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan apabila:
    a. orang tua meninggal dunia; dan
    b. orang tua menderita penyakit yang tidak dapat mengasuh anak secara optimal.

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 10

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
a. penurunan angka kematian bayi;
b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. peningkatan persentase bayi yang mendapatkan air susu ibu eksklusif;
d. peningkatan jumlah ruang menyusui;
e. peningkatan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap;
f. tersedianya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental yang ideal;
g. peningkatan jumlah anak keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. peningkatan akses air bersih pada rumah tangga; dan
i. peningkatan tersedianya jumlah kawasan tanpa rokok.

Paragraf 5
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Pasal 11

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;

c. jumlah sekolah ramah anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
e. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus
Pasal 12

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB III
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
Pasal 13

(1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:
    a. perencanaan KLA;
    b. pra-KLA;
    c. pelaksanaan KLA;
    d. evaluasi KLA; dan
    e. penetapan peringkat KLA.
(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima), klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 14

(1) WALI KOTA bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA.
(2) WALI KOTA dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mendorong Perangkat Daerah terkait untuk menyinergikan Rencana Aksi KLA ke dalam penyelenggaraan KLA.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 15

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. deklarasi KLA;
b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
c. profil KLA.

Pasal 16

(1) WALI KOTA selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
(2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    a. identifikasi: dan
    b. pengesahan.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh WALI KOTA, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 17

(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan WALI KOTA.

Pasal 18

(1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
    a. ketua: sekretaris daerah;
    b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
    c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
    d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
        1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
        2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
        3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan.

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri ataspejabat dari perangkat daerah di tingkat kota, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
b. masyarakat;
c. media massa;
d. dunia usaha; dan
e. perwakilan anak.

Pasal 19

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan dan menyinkronisasi penyusunan RAD KLA;
b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada WALI KOTA secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

(3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.

(4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga
Profil KLA
Pasal 20

(1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disusun oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas

KLA.

(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. data terpilah anak di kota termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
   b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
   c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.

(3) Profil KLA wajib disahkan oleh WALI KOTA.

(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret ditahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Kota.

(5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
PRA-KLA
Pasal 21

(1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. penilaian mandiri KLA; dan
   b. penyusunan RAD KLA.

(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA.

Pasal 22

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

(2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah untuk menyelenggarakan KLA.

(3) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
   a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
   b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
   c. ketersediaan lembaga pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
   d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
   e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
   f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
k. peran anak sebagai pelopor dan pelapor.

(4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan kelurahan.

(5) Penilaian mandiri KLA dilakukan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.

(2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
a. peraturan presiden tentang kebijakan KLA;
b. dokumen nasional kebijakan KLA;
c. Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA; dan
d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.

(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 24

(1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.

(2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
a. rencana aksi;
b. ukuran;
c. satuan;
d. data dasar;
e. target;
f. alokasi pendanaan; dan
g. instansi penanggung jawab.

Pasal 25

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat

kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

a. mengkoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
b. memuat upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
c. memuat penyediaan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
d. Memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 26

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
c. pelibatan masyarakat dan anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA. (pasal 20 permen pppa nomor 12 tahun 2022).

Pasal 27

(1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terkait dengan:
    a. pentingnya KLA;
    b. peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak;
    c. keberadaan lembaga layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah;
    d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
    e. pelatihan tentang konvensi hak anak.
(2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
    a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan anak;
    b. aksesibilitas anak terhadap layanan pemenuhan hak anak;
    c. aksesibilitas layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
    d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
(2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. mengintegrasikan layanan anak secara terpadu di daerah;
    b. memperkuat dan mengembangkan layanan anak;
    c. membangun sinergi layanan anak; dan/atau
    d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV
PELAKSANAAN KLA
Pasal 29

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
(2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
(3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
    a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
    b. kebutuhan anak;
    c. waktu pelaksanaan; dan
    d. target.
(4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 30

(1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
(2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 31

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penguatan kelembagaan;
    b. pelatihan sumber daya manusia;
    c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
    d. Pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
    e. pemberian layanan; dan/atau
    f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 32

(1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
    a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
    b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
    c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
    d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara:
a. pengamatan;
b. pengidentifikasian; dan
c. pencatatan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

(1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.

(2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 34

(1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

(2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 35

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
EVALUASI KLA
Pasal 36

(1) WALI KOTA melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

(2) Evaluasi KLA di tingkat kota dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

(3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.

(4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan

b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

(5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar WALI KOTA dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan WALI KOTA.

BAB VI
PENETAPAN PERINGKAT KLA
Pasal 37

Penetapan Peringkat KLA didasarkan pada:

a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;
c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan
d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Pasal 38

Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk:

a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA;
b. menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA; dan
c. menentukan peringkat KLA sesuai dengan hasil evaluasi KLA.

Pasal 39

Peringkat KLA terdiri atas:

a. pratama;
b. madya;
c. nindya:
d. utama; dan
e. KLA.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 40

(1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. orang perseorangan;
   b. lembaga Perlindungan Anak;
   c. lembaga kesejahteraan sosial;
   d. organisasi kemasyarakatan; dan
   e. lembaga pendidikan.

(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
   b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
   c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
   d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak;
   e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan perlindungan anak;
   f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
   g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat melibatkan partisipasi Anak.

(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.

(3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pelibatan anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan evaluasi KLA;
   b. pelibatan anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
   c. pelibatan anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.

(4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
   a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak;
   b. tingkat usia dan kematangannya;
   c. keselamatan anak dalam setiap kegiatan;
   d. kesediaan anak dan izin dari pemegang kuasa anak; dan
   e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka semua ketentuan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan WALI KOTA Jambi nomor 9 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat peraturan daerah ini berlaku maka Peraturan WALI KOTA Nomor 9 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya
NIP. 19860913 200812 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Salah satu sumber daya manusia yang harus dilindungi dan dijaga adalah anak. Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Agar peran anak dapat terlaksana dengan baik, maka tumbuh kembang anak perlu diperhatikan sejak dini. Pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian darihak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini akan memberikan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun negara.

Tanggungjawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah dengan penyelenggaran Kota Layak Anak (KLA). Prinsip dalam penyelenggaraan KLA adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak dan tata pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Kota Jambi melakukan strategi pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) melalui pengitegrasian hak anak pada setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pada setiap pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Komitmen pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan strategi PUHA dilakukan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang pada intinya mengatur mengenai indikator KLA, Penyelenggaraan KLA yang termasuk persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Sekolah Ramah Anak, Kelurahan Layak Anak, Partisipasi masyarakat yang termasuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, keluarga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tata Pemerintahan yang baik” adalah tranparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan dan supremasi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

BAGAN ALUR PENYELENGGARAAN KLA

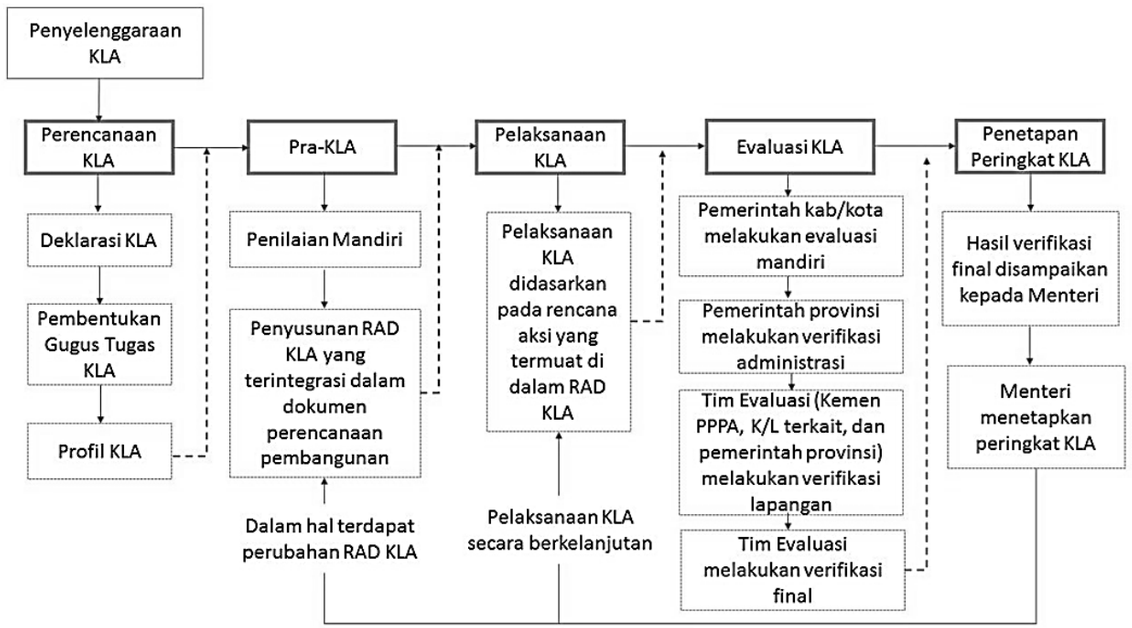

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KLA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
   Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.
2. Tujuan
   Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.
3. Sumber Data
   Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
4. Sistematika Penyajian Menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA di Kabupaten/Kota
   Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster KLA
   1. Data bidang kelembagaan
   2. Data klaster hak sipil dan kebebasan
   3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
   4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
   5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
   6. Data klaster perlindungan khusus

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan
   Penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang

menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 20…-20…

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**KELEMBAGAAN**												
1	**Kode dan Nama Indikator KLA: 1. Peraturan Daerah tentang KLA**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/kebijakan								
2	**Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan dan klaster Gugus Tugas KLA	Peraturan/kebijakan								
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan	Dokumen								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Dokumen perencanaan pembangunan daerah									
			Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen								
			Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket								
			Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator								
			Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa								
			Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media *online*										
3	**Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota	APSAI aktif	Asosiasi								
			Penguatan pelembagaan Pengarusutama an Hak Anak	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan	- SDM - Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(PUHA) bagi forum lembaga Profesi	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA									
			Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan Hidup serta	Jumlah program/ panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	- Dokumen - Laporan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perencanaan sehat)										
			Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan								
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media Cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM								
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM								
				Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga								
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi Akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM Akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan	SDM								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pelembagaan PUHA									
				Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga								
			Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain Di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga								
II	**KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**												
4	**Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Penduduk 0-17 tahun	%								
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan /desa/kelurahan								
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang	Kecamatan /desa/kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis									
5	**Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyelenggara- an sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%								
			Penyebaran infomasi layak Anak	Jumlah konten Informasi layak Anak yang tersebar Melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)								
				Jumlah daerah Yang terpapar informasi Layak Anak melalui media *above the line* dan *through the line*	Provinsi								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media *below the line*	Kegiatan								
			Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
				Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten /kota								
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/ kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpusta- kaan kabupaten/ kota/ kecamatan /desa/ kelurahan								
				Jumlah kegiatan pembudayaan Kegemaran	Kegiatan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				membaca dan literasi									
				Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%								
				Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpusta- kaan kabupaten/ kota/ kecamatan /desa/ke- lurahan								
				Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/ kota/kecamatan/ desa/kelurahan	Pojok baca digital								
6	**Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelemabagaan Partisipasi Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	- Forum Anak								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelopor dan Pelapor (2P)		kabupaten /kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan								
			Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak								
			Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	- Kabupaten /kota - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten /kota								
III	**KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**												
7	**Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak**												
	Kode dan Nama Program:												

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%								
				Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan /desa/ kelurahan								
			Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan								
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan								
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan								
				Jumlah keluarga yang memperoleh	Pasangan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				bimbingan keluarga sukinah									
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan								
8	**Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tual Keluarga**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan								
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak	melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial									
			Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%								
				Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan *stunting*	Keluarga								
				Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pembentukan karakter									
			Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga								
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kondusif dalam pembangunan karakter									
				Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan /Desa/ Kelurahan								
9	**Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan satuan PAUD yang menyelengga-rakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan Layanan holistik integratif	%								
				Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%								
			Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang								
10	**Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga								
			Pelaksanaan Standar	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)										
			Pelaksanaan standardisasi *daycare* ramah Anak	Jumlah *daycare* ramah Anak	Lembaga								
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	Lembaga								
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	Lembaga								
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	Orang								
11	**Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik**												
	Kode dan Nama Program:												

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA								
			Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA								
			Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit								
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi								
IV	**KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**												
12	**Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%								
				Persentase kunjungan neonatal	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Skrining deteksi dini pra persalinan	Cakupan ibu hamil diskrining HIV dan sifilis	%								
				Cakupan ibu hamil diskrining hepatitis B	%								
13	**Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%								
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%								
			Pelatihan bagi forum Anak Sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	- Forum Anak kabupaten /kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan								
			Pelatihan bagi Forum	Jumlah daerah yang memiliki	- Forum Keluarga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Keluarga dalam 2P Gizi	Forum Keluarga 2P Gizi	kabupaten /kota - Forum Keluarga kecamatan - Forum Keluarga desa/ kelurahan								
14	**Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%								
			Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan *stunting* melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
15	**Kode dan Nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan		Fasilitasi pelayanan	Persentase fasilitas	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	ramah Anak di fasilitas kesehatan	kesehatan tingkat pertama sesuai standar									
				Persentase rumah sakit terakreditasi	%								
			Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi Dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)								
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%								
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBIig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%								
			Terapi pencegahan TB bagi balita	Persentase balita kontak serumah	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kontak serumah dengan pasien TBC	dengan pasien TB mendapat TPT									
			Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5%	Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus Baru ≤5%	Jumlah absolut								
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tata Laksana standar pneumonia	%								
			Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%								
			Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan								
			Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				jiwa dan NAPZA di tiap provinsi									
			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi Dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas								
				Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas								
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang								
16	**Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%								
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten /kota								
				Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%								
				Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%								
			Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%								
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambung-an rumah								
				Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik								
				Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Sambung-an rumah								
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak								
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga								
17	**Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	- Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak								
V	**KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**												
18	**Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%								
				Angka partisipasi Kasar SD/Mt/ SDLB/sederajat	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Angka partisipasi kasar SMP/MTs/ SMP LB/sederajat	%								
				Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ SMLB/sederajat	%								
			Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%								
				Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan								
			Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasmen	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta orang								
				Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan								
				Jumlah APK SMA/ MA/SMLB	Kabupaten / Kota								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				sekurang-kurangnya 95%									
			Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%								
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	%								
				Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widya Pasraman	%								
19	**Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap Jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%								
				Persentase pembelajaran SMPTK/SMTK/	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				SMAK yang ramah Anak									
				Persentase SMAK yang ramah Anak	%								
				Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%								
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan								
					PAUD.TK. RA/SD/MI /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	- SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA - SLB								
				Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan Budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan								
			Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
			Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	berkembang sesuai harapan									
			Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah								
			Intervensi keamanan pangan di Sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%								
			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan								
			Pembinaan dan penghargaan	Jumlah sekolah Peduli dan	Sekolah								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)									
			Kegiatan Pekerja Sosial *Goes To School* untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial *Goes To School*	Anak								
			Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan								
20	**Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)								
			Fasilitasi kreativitas	Napak tilas pemuda kreatif	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak dan kegiatan budaya	Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Provinsi								
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan								
			Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga										
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan								
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga								
			Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi								
VI	**KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS**												
21.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%								
				Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi	OPD								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kekerasan dan eksploitasi	penyelenggara Perlindungan Anak									
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan Terlatih internet aman untuk Anak	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Desa/ kelurahan								
				Jumlah desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	- Kecamatan - Desa/kelu - rahan								
				Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak								
			Pelatihan bagi lembaga layanan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanganan Anak korban kekerasan	Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /kota								
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit Layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten /kota								
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD								
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /kota								
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit Layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten /kota								
			Sosialisasi pembebasan Anak dari	Jumlah kecamatan dan desa/ Kelurahan yang	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			eksploitasi seksual di destinasi wisata	tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya									
				Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak Dari eksploitasi	Kabupaten /kota								
				Jumlah desa/ Kelurahan yang mencanangkan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/kelu-rahan								
			Penyusunan materi KIE pencegahan	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan	Media								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Korban kekerasan dan eksploitasi									
			Pencegahan perlukaan pada genital perempuan	Jumlah kecamatan dan desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah remaja Anak yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan									
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
21. b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 21.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak								
				Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak								
			Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang mencanangkan	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				zona bebas pekerja Anak									
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus								
			Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaanyang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan								
22.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahguna-an NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang								
				Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di Fasilitas rehabilitasi	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				milik Badan Narkotika Nasional									
			Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus Pornografi yang tinggi	Anak								
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
22. b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/kelu-rahan								
			Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak								
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah								
				Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang								
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak Korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan								
			Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen								
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa								
23.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terisolasi	penyandang disabilitas									
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum								
				Jumlah media KIE melalui media Publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus,terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media								
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penangganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah kecamatan dan desa/ Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
23. b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum								
				Jumlah media KIE melalui media	Media								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM									
24.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yans ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA								
				Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%								
			Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA								
				Persentase ABH yang memperoleh	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				layanan hak integrasi									
				Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA								
			Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten/kota	Lembaga								
			Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten /kota								
				Peningkatan kapasitas APH	APH								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten /kota								
			Fasilitasi penyediaan	Jumlah lokasi yang memiliki layanan	Lokasi								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun …)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20…	20…	20…	20…	20…		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			infrastruktur ramah Anak	Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (*pilot project*)									
24. b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten /kota								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak Menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten /kota								

Keterangan:
Tata cara pengisian Matriks sebagai berikut:
Nama Klaster (1): diisi dengan nama klaster atau pengelompokan sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.

a. Nama Indikator KLA dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (2): diisi dengan nomor dan nama Indikator KLA serta dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, dan kode dan nama sub kegiatan yang terkait. Kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (diperbaharui dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah).
b. Rencana Aksi (3): diisi dengan aksi daerah dari masing-masing penanggung jawab indikator guna mempercepat target capaian indikator.
c. Ukuran (4): diisi dengan ukuran dalam bentuk jumlah atau persentase yang ditetapkan dalam capaian Indikator KLA.
d. Satuan (5): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst).
e. Data Dasar (6): diisi dengan data yang digunakan sebagai dasar dalam mencapai target.
f. Target (7) s/d (11): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen instansi pelaksana.
g. Alokasi Pendanaan (12): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 (lima) tahun untuk setiap rincian *output* dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah).
h. Instansi Penanggung Jawab (13): diisi dengan nama OPD yang bertanggungjawab atau yang melaksanakan program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut.

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd

SRI PURWANINGSIH